

**UPAYA PENEGAKKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH  
HUKUM POLRES LINGGA**

**TESIS**



**Oleh :**

**ADYANTO SOFYAN**

**N.I.M : MH 2030 23 00275**

**KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**UPAYA PENEGAKKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH  
HUKUM POLRES LINGGA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**ADYANTO SOFYAN**

**N.I.M : MH 2030 23 00275**

**KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**


**UPAYA PENEGAKKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH  
HUKUM POLRES LINGGA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **ADYANTO SYOFYAN**  
NIM : 20302300275  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal.

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Lohide Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**UPAYA PENEGAKKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH  
HUKUM POLRES LINGGA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **21 November 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADYANTO SYOFYAN

NIM : 20302300275


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **UPAYA PENEGAKKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES LINGGA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

  
(ADYANTO SYOFYAN)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADYANTO SYOFYAN

NIM : 20302300275

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~  
dengan judul :


### UPAYA PENEGAKKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES LINGGA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

  
(ADYANTO SYOFYAN)

\*Coret yang tidak perlu



## ABSTRAK

Pada Tahun 2019 terdapat 15 (lima belas) orang pecandu dan penyalahguna narkoba menjalani rehabilitasi. Data ini merupakan hasil pendataan dan pelayanan asesment Badan Narkotika Nasional (BNN), yang kemudian dirujuk untuk menjalani rangkaian rehabilitasi narkoba. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya preemtif dan preventif Satuan Narkoba Polres Lingga dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba oleh pelajar di wilayah hukum Polres Lingga, dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan upaya preemtif dan preventif Satuan Narkoba Polres Lingga dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba oleh pelajar di wilayah hukum Polres Lingga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan karakteristik deskriptif-preskriptif yang bersumber pada data sekunder, meliputi : bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan analisis hukum.

Upaya preemtif dan preventif Satuan Narkoba Polres Lingga dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba oleh pelajar di wilayah hukum Polres Lingga adalah : Penyuluhan secara langsung kepada pelajar di sekolah-sekolah; Hibauan melalui sepanduk, poster dan hibauan langsung kepada masyarakat (orang tua siswa); Pendekatan dengan struktur sekolah dalam hal ini Kepala Sekola, Guru Pembina Siswa, Guru Bimbingan Konseling. Upaya Preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan. Upaya ini antara lain dengan cara : Meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Satuan Narkoba melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian; Koordinasi dengan Pemerintah Lingga; Operasi Khusus Kepolisian yang dilakukan biasanya pihak Satuan Narkoba melakukannya bersama dengan instansi lain, seperti LSM yang bergerak di bidang pencegahan narkoba; Operasi Khusus Kepolisian diluar operasi yang dilakukan sehari-hari oleh Satuan Narkoba Polres Lingga; Operasi Rutin Kepolisian yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Lingga adalah operasi yang dilakukan sehari-hari dalam kaitannya dengan kebijakan Kapolda mengenai target minimal kasus per bulan. Operasi ini juga termasuk melakukan razia terhadap kendaraan bermotor.

Kata kunci : Pelajar, Narkoba, Pencegahan

## **ABSTRACT**

*In 2019 there were 15 (fifteen) addicts and drug abusers undergoing rehabilitation. This data is the result of data collection and assessment services from the National Narcotics Agency (BNN), which is then referred to undergo a series of narcotics rehabilitation. The purpose of the study was to determine the pre-emptive and preventive efforts of the Lingga Police Narcotics Unit in eradicating narcotics abuse by students in the jurisdiction of the Lingga Police Station, and to find out the obstacles in implementing the pre-emptive and preventive efforts of the Lingga Police Narcotics Unit in eradicating narcotics abuse by students in the Lingga Police jurisdiction.*

*This type of research is normative legal research with a statutory approach with descriptive-prescriptive characteristics sourced from secondary data, including: primary legal materials and secondary legal materials. This secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials obtained by means of literature study, then analyzed by legal analysis.*

*The pre-emptive and preventive efforts of the Lingga Police Narcotics Unit in eradicating narcotics abuse by students in the Lingga Police jurisdiction are: Direct counseling to students in schools; Appeals through banners, posters and direct appeals to the community (parents); Approach to the school structure in this case the Principal, Student Guidance Teacher, Counseling Guidance Teacher. Preventive Efforts are the implementation of police functions that are directed at preventing disturbances. These efforts include: Increasing police activities. In preventing the problem of drug crime, the Narcotics Unit conducts Police Routine Operations and Police Special Operations; Coordination with the Lingga Government; The Police Special Operations carried out are usually carried out by the Narcotics Unit together with other agencies, such as NGOs engaged in drug prevention; Police Special Operations outside the daily operations carried out by the Lingga Police Narcotics Unit; Routine Police Operations carried out by the Lingga Police Narcotics Unit are operations carried out daily in relation to the policy of the Regional Police Chief regarding the minimum target of cases per month. This operation also includes conducting raids on motorized vehicles.*

*Keywords: Students, Drugs, Prevention*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL .....	ii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian.....	27
1. Metode Pendekatan .....	28
2. Spesifikasi Penelitian .....	28
3. Sumber Data.....	28
4. Metode Pengumpulan Data.....	29
5. Analisis data.....	30
H. Sistematika Isi Tesis .....	31

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, kejahatan/tindak pidana merupakan suatu problem sosial yang tidak pernah teratasi dan terselesaikan oleh negara/aparat penegak hukum. Dengan kata lain, kejahatan senantiasa mengiringi dalam kehidupan masyarakat. Muladi & Barda Nawawi Arief mengatakan, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>1</sup> Kemudian juga Sutanto mengatakan, kejahatan adalah produk dari masyarakat. Kejahatan ini yang bersifat konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya lintas negara (kejahatan transnasional), seperti kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Dilihat dari bentuk-bentuknya, perkembangan kejahatan dan perkembangan masyarakat dapat dikatakan ibarat dua sisi mata uang, dimana, semakin maju perkembangan sosial masyarakat, maka bentuk kejahatan pun turut pula menyesuaikan perkembangan sosial kemasyarakatan. Bentuk- bentuk kejahatan yang ada pada masyarakat saat ini, tidak hanya kejahatan dalam bentuk konvensional seperti penipuan, pencurian, penggelapan, penadahan dan lain sebagainya melainkan kejahatan dalam “kemasan” modern yaitu kejahatan dengan cara pemanfaatan kecanggihan teknologi bidang informasi dan komunikasi.

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2014, hlm 148

Upaya penanggulangan berbagai bentuk kejahatan yang saat ini tengah berkembang di masyarakat adalah melalui sarana hukum dalam hal ini hukum pidana yang dioperasikan oleh aparat penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Dengan bekerjanya aparat penegak hukum ini diharapkan semua kejahatan/tindak pidana yang terjadi dan akan terjadi dapat ditanggulangi. Oleh karena, aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini Polri disamping mempunyai fungsi refresif, juga diharapkan sebagai “alat” preventif.<sup>2</sup>

Pengaturan terhadap narkoba dan psikotropika diatur dalam dua undang-undang yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika). Secara umum, kedua undang-undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkoba dan psikotropika untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, serta memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika<sup>3</sup>. UU Narkoba lebih jauh lagi bertujuan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkoba. Undang-Undang ini juga telah memiliki peraturan-peraturan pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan beberapa Peraturan Menteri. Dalam perkembangannya, terdapat juga Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Peraturan

---

<sup>2</sup> Ali Masyhar, *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial*, Unnes Press, Semarang, 2008, hlm, 6

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika)

Bersama beberapa Kementerian dan Lembaga, serta Instruksi Presiden yang bertujuan untuk menguatkan pengaturan terhadap Narkotika dan Psikotropika. Dari segi kelembagaan, UU Narkotika juga mengamanatkan pembentukan Badan Narkotika Nasional yang memiliki tugas dan fungsi khusus di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) yang telah dibentuk Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Implementasi UU Psikotropika dan UU Narkotika tidak terlepas dari kekurangan atau permasalahan dalam mengakomodasi perkembangan kehidupan bermasyarakat maupun perkembangan global serta teknis pengaturan sesuai dengan landasan Regulasi khusus tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar tetap mengacu pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika. Dalam proses penyelesaiannya mengacu pada undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam penegakan hukum pidana, Polri merupakan institusi yang sentral dan vital dalam pengelolaan suatu perkara, oleh karenanya tidak mengherankan apabila institusi Polri selalu menjadi sorotan masyarakat, karena institusi Polri merupakan “garda” terdepan dalam penegakan hukum pidana yang secara otomatis akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, dalam melakukan pemberantasan terhadap semua bentuk kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun kejahatan-kejahatan transnasional.

Disinilah profesionalisme dan proporsional kinerja Polri dinilai oleh masyarakat. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapabilitas, dan kredibilitas serta

kapasitas Polri, terlebih dengan dihadapkan perkembangan bentuk- bentuk kejahatan/tindak pidana yang semakin canggih dan modern, misalnya, kejahatan-kejahatan yang berbasis pada sarana telekomunikasi, kejahatan “kerah putih (white collar crime)” seperti korupsi, kejahatan perbankan, kejahatan pencucian uang, dan yang lebih memprihatinkan dalam perkembangan saat ini adalah kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia berada pada level yang mengkhawatirkan dan sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, dari aspek pengguna, narkoba tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja, tetapi narkoba telah menyasar disemua kalangan, semua usia, semua jenis kelamin dan juga dari berbagai profesi. Laki-laki perempuan, tua-muda, politisi, selebriti, petugas parkir, pelajar dan mahasiswa, birokrat dan pegawai lainnya telah banyak yang menjadi pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba.

World Drug Report 2022 oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menyatakan bahwa kaum muda menggunakan lebih banyak narkoba daripada orang dewasa, dan memiliki tingkat penggunaan yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya (UNODC, 2022). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2019 menggambarkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun terakhir pakai sebesar 1,80%, angka ini setara dengan 3.419.188 orang penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun (BNN, 2020b). Ancaman narkoba di Indonesia juga dapat dilihat melalui banyaknya kasus tindak pidana narkoba. Indonesia Drugs Report 2020 menyajikan data kasus tindak pidana na



Kondisi dan permasalahan narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa semakin memprihatikan dengan melihat beberapa fakta berikut, umur pertama kali menggunakan narkoba sebagian besar kurang dari 12 tahun atau masih setingkat Sekolah Dasar (SD). Jenis zat yang banyak disalahgunakan adalah analgesik yang amat mudah diperoleh karena dijual bebas. Peredaran gelap narkoba akan terus berlanjut dan kian meluas karena ada sekitar 4 dari 100 responden yang pernah ditawari narkoba. Bahkan mereka yang ada di kabupaten lebih banyak yang ditawari narkoba dibandingkan di kota. Peer-group merupakan faktor yang potensial sebagai pintu masuk peredaran gelap narkoba. Lingkungan kampus atau sekolah adalah akses yang paling mudah untuk mendapatkan narkoba.

Telah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Upaya secara sistematis telah banyak dilakukan mulai dari upaya preemtif, preventif bahkan upaya represif melalui penegakan hukum terus menerus digarap agar Indonesia bebas dari narkoba dan masyarakat Indonesia terselamatkan dari peredaran gelap narkoba tersebut. Tetapi nampaknya, berbagai upaya yang dilakukan tersebut, belum cukup ampuh untuk “memerangi” kejahatan narkoba di tanah air.

Kasus-kasus peredaran gelap narkoba dan banyak korban (pengguna) yang ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sampai saat ini selalu menghiasi pemberitaan mass media, baik cetak maupun elektronik. Locus nya pun ada dimana-mana, peredaran gelap dan jaringan narkoba, diberbagai wilayah Indonesia kejahatan narkoba ini selalu ada. Bahkan dipulau terpencil sekalipun. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa peredaran narkoba telah dikelola secara

modern yaitu melalui jaringan internasional yang terorganisir, dan kemungkinan besar mempunyai motif ekonomi yaitu mencari keuntungan secara finansial atas adanya transaksi narkoba.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai Upaya Preventif dan Preventif Satuan Narkoba Polres Lingga dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Lingga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penulisan tesis ini, maka akan diangkat pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana upaya penegakkan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Lingga?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Lingga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian dapat memberikan tujuan teoritis dan tujuan praktis yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya Satuan Narkoba Polres Lingga dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Lingga;

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dalam pelaksanaan upaya Satuan Narkoba Polres Lingga dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Lingga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan untuk institusi Polri khususnya Kepolisian Polres Lingga, kemudian juga Pemerintah dalam menentukan dan mengambil kebijakan dalam menyikapi perbuatan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Lingga.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pengertian, Istilah atau terminologi yang lazim atau mendapat perhatian khusus dalam penelitian hukum. Dalam kerangka Konseptual ini penulis akan menguraikan pengertian yang berhubungan dengan judul yang akan penulis kerjakan dalam penelitian diantaranya adalah <sup>4</sup>

- a) Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya.<sup>5</sup>
- b) Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
- c) Menanggulangi menurut KBBI adalah: menghadapi.<sup>7</sup>
- d) Tindak Pidana merupakan istilah “tindak pidana” sebagai pengganti dari perkataan *strafbaarfeit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Istilah tindak pidana sebagai terjemahandari *Strafbaar feit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancamdenganpidana.<sup>8</sup>

Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>9</sup> Dengan perbuatan yang

---

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, *Op. Cit.* h. 14

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/upaya>. di akses pada Hari Jumat, tanggal 24 November 2023 jam 08:34 WIB

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1

<sup>7</sup> <https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=menanggulangi+bahasa+indonesianya>. di akses pada Hari Jumat, tanggal 24 November 2023 jam 08:36 WIB

<sup>8</sup> Satochid, Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur mahasiswa, Tanpa Tahun, h.74

<sup>9</sup> Sudarto, 1990-1991, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas jenderal

memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat di pidana atau disingkat perbuatan jahat (*Verbrechen* atau *Crime*). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaarfeit* yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum.<sup>10</sup> Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah “tindak pidana”. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya Moeljatno, Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah “perbuatan pidana” (dalam pidatonya yang berjudul “Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana”).<sup>11</sup>

## F. Kerangka Teoritis

Kontinuitas Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas dan penelitian serta imajinasi sosial sangat ditentukan oleh suatu teori.<sup>12</sup> Fungsi teori dalam suatu penelitian tesis adalah untuk memberikan arahan/petunjuk

---

Soedirman Purwokerto, Tahun Akademik h. 23.

<sup>10</sup>*Ibid*,

<sup>11</sup>P.A.F Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*; Leeboek Van Het Nederlanches Straftrecht, Bandung: Pionir Jaya, 1981, hlm. 36.

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.6



dan memperkirakan serta menjelaskan gejala yang diamati, karna penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum

## 1. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris disebut *Law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving* 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.

Permasalahan hukum yang sering muncul merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi dalam kehidupan dan dalam perkembangan sosial masyarakat. Permasalahan hukum yang sering muncul dalam masyarakat karena kurang tegasnya para penegak hukum serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum. Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini lebih mengarah pada kemunduran atau merosotnya wibawa hukum sehingga penegakan hukum masih sulit untuk ditegakkan.<sup>13</sup>

Untuk mencegah tumpang tindihnya penegakan hukum yang instrumen dan penegakannya itu berbeda maka perlu adanya kerja sama antara penegak hukum tersebut seperti polisi, jaksa, hakim, dan pemerintah daerah itu sendiri. Penegakan hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mewujudkan

---

<sup>13</sup> Abdul Halim Barakatullah, 2009, *Sosiologi Hukum*, Bandung, Nusa Media, h. 85.

keinginan-keinginan hukum atau nilai-nilai idealita undang-undang yang telah dituangkan ke dalam peraturan-peraturan itu sendiri.<sup>14</sup>

Munir Fuady merumuskan pengertian penegakan hukum sebagai kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang sempurna dan mengejawantah, sikap tindak sebagai suatu rangkaian pejabaran nilai-nilai tahapan akhir untuk dapat menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup> Untuk mempermudah, Munir Fuady merumuskan penegakan hukum adalah segala segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian dapat terlaksana suatu tujuan hukum ke dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa penegakan hukum itu sudah dapat dimulai ketika peraturan hukum itu dibuat. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Keinginan yang berujung pada tercapainya nilai-nilai bagi kehidupan masyarakat yang ideal. Pikiran-pikiran hukum tersebut akan menentukan bagaimana hukum itu nantinya akan ditegakkan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Zulfatun Ni'mah, 2012, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Teras, h. 106-107.

<sup>15</sup> Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 5

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 6

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 24.

Dalam melakukan penegakan hukum diperlukan empat faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum dalam masyarakat yang disebut dengan kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas dan warga masyarakat. Sebagaimana dijabarkan dalam buku Zulfatun Ni'mah Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar, sebagai berikut:

a. Faktor Kaidah Hukum<sup>18</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kaidah hukum itu dapat berlaku efektif apabila kaidah hukum tersebut telah memenuhi syarat keberlakuan dalam unsur filosofis, unsur sosiologis maupun unsur yuridis. Unsur filosofis artikan sebagai suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang nantinya akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana batin serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur sosiologis diartikan untuk menggambarkan bahwa peraturan yang telah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum harus mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan yang akan diterima

---

<sup>18</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi...*, *Op. Cit.*, h. 113.

masyarakat.<sup>19</sup> Apabila suatu kaidah hukum telah memenuhi ketiga unsur diatas maka jika terjadi suatu pelanggaran terhadapnya akan mudah untuk ditegakkan.

Secara filosofis, kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan apabila kaidah itu merupakan penjabaran dari suatu nilai filosofis yang telah termaktub dalam falsafah dasar masyarakat yang bersangkutan. Secara sosiologis, kaidah hukum dapat berlaku efektif dan mudah ditegakkan apabila kaidah hukum itu dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Secara yuridis, kaidah hukum harus mematuhi kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya atau berbentuk atas dasar yang telah ditetapkan dan juga harus sesuai dengan prosedur perundangan yang ada.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Agar terwujudnya suatu ide hukum tidak cukup hanya dengan membuat kaidah hukumnya saja, harus didorong juga oleh ketegasan para penegaknya. Negara sebagai penyelenggara hukum telah membentuk suatu badan atau organisasi yang mempunyai tugas untuk menerapkan hukum, seperti Lembaga Hak Asasi Manusia, Kepolisian, Kementerian Hukum, Pengadilan, Kejaksaan, Kepaniteraan, Lembaga Perasyarakatan dan lain sebagainya. Seluruh badan-badan yang telah dicontohkan diatas pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama yaitu agar terwujudnya kaidah-kaidah hukum yang telah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan kata lain agar terwujudnya suatu penegakan

---

<sup>19</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 17:19 WIB.

hukum yang sesuai dengan aturan yang ada. Tanpa adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan diatas bisa dipastikan bahwa penegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Pembuatan lembaga-lembaga hukum seperti diatas tidak akan ada artinya apabila para penegak hukum tidak menjalankan isi tujuan dari hukum tersebut dengan maksimal. Apabila penegak hukum bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan, dapat dipastikan hukum itu akan efektif atau berjalan dengan semestinya. Namun, apabila para penegak hukum ini tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka dapat dipastikan pula bahwa hukum tersebut tidak efektif dan tidak berjalan dengan semestinya. Persoalan-persoalan penegak hukum meliputi banyak hal, contohnya seperti:

- 1) Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat.
- 2) Tidak mengindahkan prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat”, contohnya karena proses perekrutan yang tidak didasarkan pada kualifikasi yang tepat, melainkan hanya didasarkan pada hubungan dan kedekatan dengan atasan atau dengan para pejabat yang biasa disebut dengan nepotisme dan kolusi.
- 3) Para penegak hukum tidak berkomitmen terhadap penegakan hukum itu sendiri.
- 4) Kuatnya pengaruh serta hasutan politik dan kekuasaan ke dalam dunia penegakan hukum.
- 5) Tidak terdapat mekanisme penegakan hukum yang baik dan benar.



### c. Faktor Fasilitas Hukum

Fasilitas hukum merupakan suatu sarana yang memungkinkan hukum untuk dapat diterapkan dan agar tujuan hukum itu dapat tercapai. Fasilitas hukum meliputi segala sarana yang nantinya berfungsi untuk mencegah tindakan pelanggaran hukum terjadi dan berfungsi untuk melindungi para korban. Apabila tidak terdapat fasilitas yang memadai, bisa dipastikan bahwa hukum sebagai fakta yang telah dikatakan oleh para ahli hukum secara teoritis (*law in book*), dan bukan menjadi hukum sebagai fakta yang senyatanya, yaitu hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*law in action*).

Fasilitas hukum ini penting untuk menjalankan aturan tertentu yang telah dibuat dan telah disepakati. Fasilitas yang nantinya untuk menjalankan penegakan hukum tidak terbatas hanya pada fasilitas yang digunakan ketika hukum itu telah dilanggar, tetapi dimulai dari sejak hukum itu telah disahkan. Apabila hukum telah disahkan, maka setelah itu harus dilakukan sosialisasi. Agar sosialisasi dapat berjalan merata sebagaimana mestinya, perlu adanya fasilitas yang memadai seperti beragam media yang sesuai dengan sasaran, transportasi dan biaya. Sosialisasi ini dilakukan untuk mencegah kejahatan supaya tidak terjadi tindakan pelanggaran hukum. Ketika fasilitas telah memadai, hukum akan lebih mudah untuk ditegakkan, namun sebaliknya apabila fasilitas tidak memadai maka hukum dirasa kurang maksimal.

#### d. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat sejatinya dapat diartikan sebagai kerelaan masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap hukum dalam artian dapat mematuhi segala larangan yang telah dibuat dan menjalankan perintah yang sudah tercantum dalam aturan hukum yang ada. Upaya-upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Seperti penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah serta penyuluhan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga hukum.

Menurut Soetandoyo, beliau berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tak lebih hanya menjadikan masyarakat sebagai objek penegakan hukum semata. Dizaman yang modern seperti sekarang ini, upaya untuk membangun kesadaran hukum mengalami perubahan paradigma menjadi lebih ke arah upaya untuk penyadaran hak. Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dapat dikatakan sebagai suatu hal yang penting sebab hal itulah yang akan menjadikan warga masyarakat bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu nantinya mereka akan dapat menempuh langkah yang benar apabila dalam prakteknya mereka mengalami pelanggaran hak.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “criminal policy” sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 39

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

- a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>21</sup>

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.<sup>22</sup> Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

## 2. Teori Pidanaan

Istilah tindak pidana merupakan salah satu dari empat terjemahan strafbaar feit :

- 1) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- 2) Perbuatan pidana
- 3) Peristiwa pidana
- 4) Tindak pidana.

---

<sup>21</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, h. 46

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, Op.,Cit, h. 40

Kesulitan tidak semakin berkurang setelah istilah strafbaar feit itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri telah menggunakan keempat-empat istilah di atas, sebagai contoh misalnya :

- 1) Perbuatan yang dapat dihukum, dalam Pasal 3 Undang-undang Drt. No.12 Tahun 1951 LN No. 3 Tahun 1951 (Undang-undang Kecelakaan); Pasal 13 Undang-undang No. 14 Tahun 1947 (Undang- undang Pajak Pembangunan) dan sebagainya;
- 2) Peristiwa Pidana dalam Pasal 14 Konstitusi RIS atau Undang-undang Dasar Sementara RI; Peristiwa yang dapat dihukum, dalam Pasal 45 Undang-undang No. 35 Tahun 1953, LN No. 85 Tahun 1953 (Undang- undang Pajak Penjualan);
- 3) Perbuatan Pidana, dalam Pasal 13 Undang-undang No. 8 Drt. Tahun 1954 LN No. 65 Tahun 1954 (Penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat); Pasal 6 Undang-undang No. 29 Tahun 1956 LN No.74 Tahun 1956 (Aturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan); Pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1958 LN No. 2 Tahun 1958 (Penghapusan tanah-tanah partikelir) dan sebagainya;
- 4) Tindak Pidana, dalam Pasal 4 Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1958, LN No. 1 Tahun 1958 (Undang-undang hukum acara pidana pada Mahkamah Militer), Pasal 11 Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Mahkamah Militer, Pasal 11 Undang-undang No. 14 Tahun 1962 LN No. 64 Tahun 1962 (Undang-undang Mobilisasi Umum), Pasal 71 Undang-undang No. 66 Tahun 1958 jo.



LN No.25 Tahun 1960 (Undang-undang Wajib Militer) dan juga digunakan oleh lembaga Pembinaan Hukum Nasional (L.P.H.N.) kini lembaga ini bernama : Badan Pembinaan Hukum Nasional (B.P.H.N).

Menurut Bambang Poernomo, maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan lain sebagainya itu adalah untuk menterjemahkan dari istilah asing yaitu strafbaar feit. Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain merupakan alih bahasa dari strafbaar feit, akan tetapi isi tentang pengertian di bidang ilmu hukum menimbulkan persoalan di antara para sarjana hukum.

Mengenai strafbaar feit, R. Tresna memberikan pengertian dan sekaligus menterjemahkan menjadi peristiwa pidana. Menurutnya peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau merasa bahwa antara teori dengan fakta belum tentu sesuai terlihat dalam deskripsinya, bahwa perbuatan manusia itu barulah akan merupakan peristiwa pidana, apabila mencukupi segala syarat yang dimuat dalam rumusan dalil hukum yang bersangkutan. Meskipun isi dari suatu perbuatan pada syaratnya bertentangan dengan hukum akan tetapi kalau tidak memenuhi segala syarat yang diperlukan maka perbuatan itu belum tentu dipandang sebagai peristiwa pidana. Selanjutnya sebagai pedoman dapat diambil bahwa peristiwa pidana harus memenuhi syarat, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan sesuai ketentuan hukum;

- 3) Terbukti adanya dosa (pada orang yang berbuat) dan dia dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Perbuatan berlawanan dengan hukum;
- 5) Terhadap perbuatan, tersedia ancaman hukumannya didalam Undang-undang.

Sedangkan Simons lebih memilih menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum, yang dirumuskan sebagai berikut : “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Alasan dari perumusan tersebut menurut Simons yaitu :

- 1) Syarat strafbaar feit harus terdapat perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- 2) Agar suatu tindakan dapat dihukum, tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik, seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang;
- 3) Setiap strafbaar feit sebagai pelanggar terhadap larangan menurut Undang-undang merupakan suatu tindakan melawan hukum/onrechtmatige handeling.

Meskipun Pembentuk Undang-undang sekarang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilahnya sendiri, misalnya Moeljatno menganggap lebih tepat

menggunakan istilah perbuatan pidana (dalam pidatonya yang berjudul perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Banyak terjemahan dan rumusan dari istilah strafbaar feit yang digunakan oleh para sarjana, namun penulis akan menggunakan istilah tindak pidana seperti yang digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro yang memberikan perumusan sebagai berikut : “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan subject tindak pidana”

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasahkan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>23</sup> Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>24</sup>

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, h.38.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.1.

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>25</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna terhadap objek yang menjadi permasalahan

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>25</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002, hlm. 147. Lihat juga Joko Purwono, *Metode Penelitian Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, 1993, h. 17-18.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang mana pelaku harus mengganti kerugian tersebut. Ini dapat diterapkan dalam konteks korban penyalahgunaan narkoba yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain.
- b. Bahan Hukum Skunder yaitu terdiri dari:
- 1) Buku-buku;
  - 2) Rancangan Undang-Undang;
  - 3) Hasil penelitian ahli hukum;
  - 4) Tesis dan Disertasi.
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- 1) Kamus Hukum;
  - 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
  - 3) Pedoman ejaan yang disempurnakan;
  - 4) Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Menurut Ahmad Tanzeh dalam bukunya *Metodologi Penelitian Praktis*, pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan<sup>26</sup> Pengumpulan data merupakan langkah penting yang digunakan untuk menghasilkan data pada penelitian, oleh karena itu dalam pengumpulan perlu diperhatikan kevalidan data tersebut.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Undang-Undang, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, menurut Prof. Dr. Sugiyono Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode

---

<sup>26</sup> Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras, h. 83.



artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan<sup>27</sup> atau dapat dikatakan analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dari yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah dikemukakan sistematika isi yang secara garis besarnya terdiri dari 4 Bab, yang mana tiap-tiap Bab disusun dan terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga terdapat juga Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian,

---


<sup>27</sup> Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, h.7

Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka, memuat tentang Pengertian Tindak Pidana, bentuk dan jenis-jenis tindak pidana narkoba, disparitas pidana.

**BAB III** : Hasil Penelitian Dan Pembahasan, berisi tentang Upaya Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba oleh Pelajar di Wilayah Hukum Polres Lingga. Selain itu, berisi tentang hambatan dalam pelaksanaan upaya pemberantasan narkoba Polres Lingga dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba oleh Pelajar di Wilayah Hukum Polres Lingga.

**BAB IV** : Penutup, merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan serta saran-saran terhadap permasalahan penulisan tesis ini.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pidana dan Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Pidana

Secara Etimologi penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moelyanto mengemukakan Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang non konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordtgestraf*”. Menurutnya, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil dari akibat penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.<sup>28</sup>

Sementara itu menurut Sudarto, “Penghukuman” berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, namun juga hukum perdata. Selanjutnya

---

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, h.1.

menurut beliau istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali disinonimkan dengan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Dengan demikian menurutnya bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti kata “*straf*” namun istilah “pidana” lebih baik digunakan daripada “hukuman”.<sup>29</sup>

Pergaulan kehidupan dalam bermasyarakat tidak selamanya berjalan dengan apa yang diharapkan. Manusia akan selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Hal tersebut memerlukan hukum untuk memulihkan keseimbangan serta ketertiban dalam masyarakat. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.<sup>30</sup>

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*). Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Sebagaimana pengertian di dalam ilmu sosial, maka dalam pengertian pidana itupun beberapa pakar memberikan arti yang berbeda berdasarkan pendapatnya masing-masing.

---

<sup>29</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung. Refika Aditama, h. 18

<sup>30</sup> Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang. Bayu Media, h.24

Sudarto menyatakan bahwa secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>31</sup> Menurut Van Hammel arti dari pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>32</sup> Sementara itu Simons menyatakan Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>33</sup>

## 2. Tindak Pidana

### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>34</sup> Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis.

---

<sup>31</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung, Refika Aditama, h. 19

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 18

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 69

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>35</sup> Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>36</sup> Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>37</sup> Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 10

<sup>36</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, h. 35

<sup>37</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hal 70



ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.<sup>38</sup>

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini:

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding* (*verstoring der rechtsorde*), *waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”

---

<sup>38</sup> Ibid., Hal 15

Pengertian “*het strafbaarfeit*” telah diterjemahkan oleh para sarjana menjadi berbagai macam arti, dan para sarjana itu mempunyai batasan dan alasan tersendiri untuk menentukan pengertian *het strafbaarfeit*.

Untuk lebih jelasnya, peneliti mengutip beberapa pengertian tentang tindak pidana menurut pakar dan ahli hukum pidana seperti tersebut di bawah ini:

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah:<sup>39</sup>

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang mengatakan bahwa:<sup>40</sup>

“Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

---

<sup>39</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 54.

<sup>40</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hal. 16

Sianturi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan penerapannya*, mengartikan *het strafbaarfeit* ke dalam Bahasa Indonesia menjadi:

- 1) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- 2) Peristiwa Pidana
- 3) Perbuatan Pidana
- 4) Tindak Pidana

Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan pidana maksudnya adalah, bahwa:<sup>41</sup>

“Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam melakukannya”.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, yang mengatakan bahwa:<sup>42</sup>

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Adapun menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- 2) Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>41</sup> Sianturi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, h.6

<sup>42</sup> P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 172

<sup>43</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1994, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 15-16

Perbuatan pidana oleh Moeljatno dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai Perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam masyarakat seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus memenuhi unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai dengan rumusan Undang-undang, dan unsur materil adalah yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai pergaulan masyarakat. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan lainnya, yaitu perbuatan tersebut dikenai tindakan penghukuman. Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Satohid Karta Negara mengenai istilah tindak pidana (tindakan) menurutnya tindak Pidana mencakup pengertian melakukan atau perbuatan atau pengertian tidak melakukan, dan istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia saja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan, bahwa:<sup>44</sup>

“Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menerangkan dari beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit*, antara lain:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, h. 55

<sup>45</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

- 1) Simons, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) *Hamel dan Noyon-Langemeyer*, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu sebagai kelakuan orang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) *Van Hatum*, mengatakan bahwa perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana.
- 4) Moeljatno, mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.<sup>46</sup>

#### b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus*, membedakan 2 macam unsur yaitu Unsur subjektif dan Unsur Objektif.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, h. 7

<sup>47</sup> Leden Marpaung, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 9

Unsur subjektif adalah unsur Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP

Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.<sup>48</sup>

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:<sup>49</sup>

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan

---

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 50.

<sup>49</sup> J.B.Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, h. 14



itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Dengan mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

c. Macam-Macam Delik

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, delik itu dapat dibedakan atas pelbagai pembagian tertentu seperti tersebut dibawah ini:

1) Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en oventredingen*)

Kejahatan ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu: Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada buku III .

2) Delik materiel dan formel ( *materiele end formele delicten*)

Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formil, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242,263, 362 KUHP.

3) Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)

Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (*ommissiedelicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*). Delik omisi terbagi menjadi dua bagian:

a) Delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.

b) Delik omisi tidak murni (*delicto commissionis per omissionem*)

Delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). Seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan.

4) Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*)

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

5) Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti pasal 296 KUHP.

6) Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana atau tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan). Sebaliknya ialah delik berprivilege (*geprivilegieer de delict*), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur atau tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari

pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk berprivilege) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.

7) Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*)

Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

8) Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)

Delik politik dibagi atas:

a) Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, pasal 107. Disini termasuk *Landes Verrat* dan *Hochverrat*. Di dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.

b) Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).

9) Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune deliction*)

Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dsb.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *toerekeningsvatbaar*, atau yang dalam bahasa Inggris

dikenal sebagai *criminal responsibility*<sup>50</sup>. Pada prinsipnya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang membawa konsekuensi adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam hal mana pertanggungjawaban pidana seseorang juga membawa syarat-syarat untuk dapat seseorang mampu bertanggungjawab atau tidak.

Dalam hukum pidana, konsep *liability* (pertanggungjawaban pidana) merupakan konsep setral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini didasarkan pada maxim *Actus non facit reum nisi mens sit rea*, (suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat). Berdasarkan doktrin asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipidanya seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*); dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Reoslan Saleh<sup>51</sup> mengatakan, “Doktrin *mens rea* secara klasik diartikan setiap pelanggaran hukum yang dilakukan disebabkan diri orang itu sudah melekat sikap batin yang jahat (*evil will*). Oleh karenanya perbuatan tersebut dianggap merupakan dosa. Lord Denning, seorang hakim terkemuka di Inggris memberikan komentar atas doktrin *mens rea*, dengan mengatakan “*in order that act should be punishable it must be morally blame-worthy. It must be a*

---

<sup>50</sup> Muladi, dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991, hlm. 50

<sup>51</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 23

sin”. Sedangkan Jerome Hall mengatakan, “*mens rea* adalah *voluntary doing of morally wrong act foriddin by penal law*”.

Mengenai pertanggungjawaban pidana, secara teoritis terdapat dua pandangan yaitu pandangan *monistis* dan pandangan *dualistis*. Menurut pandangan *monistis*, Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Didalam aliran *monisme*, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang biasa disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat yang biasa dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>52</sup>

Sedangkan aliran *dualistis* Moeljatno sebagai salah satu penganut ajaran ini mengatakan untuk adanya *strafvoraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya

---

<sup>52</sup> A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Prdnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 44-45



“*strafbare handlung* (perbuatan pidana)”, lalu sesudahnya itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.<sup>53</sup>

Roeslan Saleh menyatakan bahwa perbuatan yang dicela oleh masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada sipembuatnya, artinya celaan yangobyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah (a) melakukan perbuatan pidana; (b) mampu bertanggungjawab; (c) dengan sengaja atau alpa; (d) tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.<sup>54</sup>

Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab menurut Roeslan ada tiga syarat yaitu:

- a. dapat menginsyafi makna yang senyatanya daripada perbuatannya;
- b. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>55</sup>

Pendapat lain menyatakan bahwa “mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai

---

<sup>53</sup> Meoljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 22-23

<sup>54</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungan Jawab Pidana, Dua Pengertian dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.83.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm.85

dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya” Dapatlah dikatakan bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab ini ada dua faktor yaitu pertama faktor akal dan kedua factor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sedangkan faktor kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.<sup>56</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah hasil dari perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian dapat dikenakan pidana. Hal ini tergantung, apakah perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila perbuatan itu mempunyai kesalahan maka akan dikenakan pidana, akan tetapi apabila perbuatan itu tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Hal ini berdasarkan asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.”<sup>57</sup>

Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud di sini, ialah proses yang dilalui seseorang sebagai konsekwensi atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan itu dapat berupa kesengajaan (*opzet*) maupun kealpaan (*culpa*). Perbuatan pidana dapat dikriteriakan melalui pelanggaran hukum pidana yang bersifat formal, yang disebut dengan delik formal. Selain

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm, 85

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm, 80

itu, perbuatan pidana dapat juga dibedakan dengan kriteria bahwa harus ada suatu akibat (*result*) dari suatu perbuatan yang dilakukan (*action*), yang bisa disebut dengan hubungan kausal pidana. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri dua bentuk, yaitu kesalahan dengan kesengajaan dan kesalahan dengan kealpaan.<sup>58</sup>

Dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) adalah melakukan sesuatu, “dengan menghendaki dan mengetahui”. Selanjutnya kesengajaan menurut praktek peradilan dan doktrin dibedakan menjadi tiga gradasi kesengajaan. Gradasi kesengajaan tersebut antara lain :<sup>59</sup>

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*); Kesengajaan sebagai maksud berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan perundang-undangan hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzkelijkheids bewustzijn*); Pada gradasi kesengajaan dengan syarat pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* . Kesengajaan

---

<sup>58</sup> Roeslan saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan Kesalahan Dalah Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, tanpa tahun, hlm, 43

<sup>59</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *opcit*, hlm. 172-178.

jenis ini bergradasi paling rendah, bahkan sering sangat sukar membedakan dengan kealpaan (*culpa*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin terjadi.

Adapun yang dimaksud kealpaan (*culpa*) menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah “kesalahan pada umumnya”, akan tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat dengan kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>60</sup>

Selanjutnya menurut M. Siahaan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah apabila memiliki setidaknya-tidaknya 3 (tiga) komponen yaitu:

- a. Pelaku berbuat lain dari pada seharusnya dia berbuat menurut aturan hukum tertulis dan tidak tertulis;
- b. Pelaku berbuat sembrono, lalai, kurang berpikir, lengah;
- c. Pelaku dapat dicela, yang berarti dia dapat dipertanggung jawabkan akibat kesembronan, kelalaian, kelengahan, dan sikap kurang berpikir tersebut.<sup>61</sup>

Selanjutnya pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan kepada pelaku; jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi

---

<sup>60</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 72.

<sup>61</sup> Maruarar Siahaan, *Criminal Liability Under Indonesian EMA 1997 (Tindak Pidana Lingkungan Hidup)*, Makalah pada Lokakarya Lingkungan Hidup “reformasi Lingkungan Tantangan bagi Indonesia Baru” yang diselenggarakan oleh BAPPENAS dan UNDP (Jakarta 18 Juni 2000), hlm.13, diakses pada tanggal 8 Desember 2018

unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka pelaku akan dimintai pertanggungjawabn secara pidana apabila tindakan-tindakan orang tersebut bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf).<sup>62</sup>

Sudarto menjelaskan bahwa istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian / penjatuhan pidana” oleh Hakim. “Penghukuman” dalam arti yang demikian menurut Sudarto mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinyadengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Akhirnya dikemukakan oleh Sudarto bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*”, namun menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada istilah “hukuman”.

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

---

<sup>62</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *opcit*, hlm.249

Untuk memeberikan gambaran yang lebih luas, berikut penulis kemukakan beberapa pendapat para sarjana sebagai berikut Menurut Sudarto, pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melekukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu; Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas dilek, dan ini bewujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pebuat delik itu.

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pidana mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

#### 4. Disparitas Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, “Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama, atau terhadap tindak pidana yang bersifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 52



Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas<sup>64</sup>.

Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkatkeseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>65</sup>

Penyebab disparitas bersumber pada diri hakim, baik internal maupun eksternal. Hood dan Sparks mengungkapkan sifat internal dan eksternal ini kadang sulit dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai “*human equation*” atau “*personality of the judge*” dalam arti

---

<sup>64</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 54

<sup>65</sup> Harkristuti Harkrisnowo, “*Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*”, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003

luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial. Selanjutnya disparitas berkaitan dengan persepsi hakim terhadap “*philosophy of punishment* “ dan “*the aims of punishment*” yang oleh Molly Cheng dikatakan sebagai “*the basic difficult*” sangat memegang peranan penting di dalam penjatuhan pidana.<sup>66</sup> Mengingat bahwa KUHP hanya mengatur jenis pidana dan ancaman maksimum pidana, sedangkan pedoman pemidanaan yang diatur masih sangat terbatas sekali, maka disparitas penjatuhan pidana yang diberikan kepada hakim sangat besar sekali. Akibatnya ialah dalam praktek pemidanaan terlihat disparitas pidana yang menyolok untuk tindak pidana sejenis dan pelaku yang mempunyai latar belakang yang bersamaan pula.

Masalah disparitas pidana ini telah lama menjadi bahan penelitian dan diskusi para pakar hukum dan peradilan, baik di Indonesia maupun Internasional. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNAFEI secara teratur membicarakan masalah “*formation of sound sentencing policy*”<sup>67</sup> Lebih lanjut dikemukakan Everson pernah meneliti praktek pemidanaan 42 Hakim magistrate di New York city terhadap 155.000 terpidana yang melakukan kejahatan ringan yang diputus pada tahun 1914 dan tahun 1916.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 58

<sup>67</sup> Chaerani A. Wani, dan Eddy Junaedi Karnasudirja, *Langkah pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, makalah dalam diskusi panel Langkah pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap wanita. Di selenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1997, hlm. 54

Penelitian menunjukkan variasi atau disparitas pidana yang dijatuhkan. Dari penelitian itu Everson menyimpulkan bahwa pribadi masing-masing hakim merupakan faktor terjadinya disparitas pidana.<sup>68</sup> Oleh karena itu tepatlah kiranya Van Gerven; Hakim adalah orang yang tahu penyelesaian terlebih dahulu. Hakim yang baik bukan hanya terletak pada kewibawaan dan pengetahuan semata. Namun yang terpenting ialah kejujuran dan kelurusan hati nuraninya.<sup>69</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika telah dikenal oleh manusia didunia sejak zaman prasejarah tepatnya di negara Mesopotamia (sekitar Irak sekarang). Pada zaman ini, narkotika bernama Gil artinya bahan yang menggembirakan. Gil digunakan sebagai obat sakit perut. Gil menyebar di dunia Barat sampai Asia dan Amerika. Di Tiongkok Gil dikenal dengan nama Candu yang dikenal sejak tahun 2735 sebelum Masehi. Candu pernah menghancurkan Tiongkok pada tahun 1840-an yaitu dipergunakan sebagai alat subversif oleh Inggris dan menimbulkan perang yang dikenal dengan perang Candu (*The Opium War*) pada tahun 1839-1842.<sup>70</sup>

Terdapat bahan lain yang menyerupai Candu yang berkembang di dunia Arab bernama Jadam. Jadam bukan tergolong obat bius seperti candu yang

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm, 55

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm, 55

<sup>70</sup> <http://www.hukumonline.com>, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, akses, 8 Desember 2021

termasuk dalam V.M.O (*Verdoovende Middelen Ordonantie*), tetapi merupakan obat keras yang termasuk dalam SWGO (*Strek Werkende Geneesmiddelen Ordonantie*) 1949. Gil, Candu maupun Jadam berkembang penggunaannya oleh masyarakat dunia sampai sekarang. Berbagai macam bentuk Narkotika telah bermunculan baik yang tergolong alami maupun sintetis (buatan). Perkembangan peredaran narkotika yang cepat sehingga menimbulkan kasus-kasus kejahatan narkotika muncul di masyarakat.

Peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia dimulai sejak penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, narkoba banyak digunakan oleh masyarakat golongan menengah (khususnya keturunan Cina) sejak tahun 1617. Demikian membahayakan penggunaan narkoba sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan VMO Staatblad 1927 No. 278 jo No. 536 yaitu peraturan yang mengatur tentang obat bius dan candu.

Pemerintah Hindia Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (supply) secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang. Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu dengan jalan menghisapnya melalui pipa panjang.<sup>71</sup>

Hal ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang pemakaian candu (*Brisbane Ordinance*). PBB (Perserikatan Bangsa-

---

<sup>71</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm, 10.

Bangsa) melalui dominasi negara-negara sekutu yang ada didalamnya, membuat suatu kesepakatan Internasional untuk mengawasi dan menegendalikan perdagangan opium. Pengembangan kesepakatan tersebut menjadikan Amerika dan negara-negara Eropa merupakan pasar potensial obat-obatan berbahan dasar tumbuhan.

Pada tahun 1961 dibuat Kesepakatan Tunggal Obat-obatan Narkotika dengan memasukan Candu, Ganja dan Koka, meskipun secara ilmu farmasi Ganja dan Koka bukan merupakan narkotika. Pada tahun 1971 PBB membuat kesepakatan Internasional untuk obat-obatan Psikotropika, bahan-bahan yang bukan berasal dari tumbuhan namun berpotensi menjadi obat yang dikonsumsi secara meluas di Amerika dan Eropa. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir di semua negeri, terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan narkotika sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda. Nampaknya gejala tersebut berpengaruh di Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia pada awal tahun 1970 sudah meluas di masyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredar sudah semakin banyak. Masyarakat dan Pemerintah serta DPR memandang perlu segera dibentuk suatu undang-undang yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo<sup>72</sup>, beberapa hal yang menonjol mengenai pernyataan ini antara lain adalah sebagai berikut, Kecendrungan kecanduan dan ketagihan narkotika yang membutuhkan terapi dan perbedaannya dengan mereka yang mengadakan serta mengedarkan secara gelap tidak diatur secara tegas. Dari segi ketentuan-ketentuan pidana dan acara peradilan pidana telah pula mencerminkan kenyataan bahwa V.M.O telah tidak memenuhi syarat lagi sebagai Undang- undang Narkotika disamping tidak cocok lagi dengan kenyataan administrasi peradilan pidana dewasa ini.

Selain penyalahgunaan narkotika terdapat jenis kejahatan yang muncul pada tahun 1970 dan mengganggu stabilitas politik serta keamanan dalam rangka menjamin suksesnya pembangunan nasional. Pada tanggal 8 September 1971 Presiden mengeluarkan Intruksi No. 6 tahun 1971 kepada Kepala Bakin untuk memberantas masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

Upaya menghadapi bahaya narkotika secara yuridis, pemerintah didukung oleh kalangan ahli dan praktisi memahami pentingnya undang-undang narkotika. Persepsi kalangan mengenai relevan dan urgen hadirnya undang-undang narkotika nasional yang baru merupakan dukungan besar atas diterbitkannya undang-undang tentang narkotika. Dengan melihat berbagai dampak yang ditimbulkan maka pemerintah memandang perlu untuk segera membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang narkotika yang baru.

---

<sup>72</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 2016, hlm, 14



Narkotika dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi sipemakai yang penggunaannya diluar pengawasan dokter, juga kemungkinan bahaya besar bagi kehidupan bernegara baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan maupun ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika dan psikotropika merupakan dua bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah "narkoba" yaitu narkotika dan obat-obatan aditif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika dan psikotropika karena memang dua zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun elektronika lebih sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan mengenai narkotika dan beberapa pengertian terkait lainnya sebagai berikut :

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;
- b. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;
- c. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika;
- d. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean;
- e. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean;
- f. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan

Prekursor Narkotika;

- g. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun;
- j. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;
- k. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika;
- l. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa bergantisarana angkutan;
- m. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
- n. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang

meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

- o. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- p. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;
- q. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;
- r. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
- s. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya;
- t. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan

melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

- u. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Jenis narkotika dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan. Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), sebagai berikut :

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

## 2. Daftar Golongan Narkotika

Penggolongan Narkotika di atas, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

- a. Daftar Narkotika Golongan I
  - 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
  - 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya;
  - 3) Opium masak terdiri dari :
    - a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu

rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan;

- b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpamemperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;
  - c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya;
  - 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia;
  - 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah langsung untuk mendapatkan kokaina;
  - 7) Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*;
  - 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;
  - 9) *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya;
  - 10) *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya;
  - 11) Asetorfina : *3-0-acetiltetrahidro-7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1-metilbutil)- 6, 14-*



- endoeteno-oripavina*
- 12) Acetil – alfa – metil fentanil : *N-[1-( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*
- 13) Alfa-metilfentanil : *N-[1 ( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*
- 14) Alfa-metiltiofentanil : *N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida*
- 15) Beta-hidroksifentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilida*
- 16) Beta-hidroksi-3-metilfentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil] propio-nanilida;*
- 17) Desmorfina : *Dihidrodeoksimorfina;*
- 18) Etorfina : *tetrahidro-7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14- endoeteno-oripavina;*
- 19) Heroina : *Diacetilmorfina;*
- 20) Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4- propionilpiperidina;*
- 21) 3-metilfentanil : *N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
- 22) 3-metiltiofentanil : *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil]propionanilida*
- 23) MPPP : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*
- 24) Para-fluorofentanil: *4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilida*
- 25) PEPAP : *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)*
- 26) Tiofentanil : *N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida*
- 27) BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : *(• } ) -4-*

- bromo-2,5-dimetoksi-  $\alpha$  –metilfenetilamina*
- 28) DET : 3-[2-( *dietilamino* )etil] indol
- 29) DMA : ( + )-2,5-dimetoksi-  $\alpha$  –metilfenetilamina
- 30) DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro- 6,6,9-trimetil-  
6H- dibenzo[b, d]piran-1-ol
- 31) DMT : 3-[2-( *dimetilamino* )etil] indol
- 32) DOET : ( • ) -4-etil-2,5-dimetoksi-  $\alpha$  –metilfenetilamina
- 33) ETISIKLIDINA, nama lain PCE : *N-etil-1-fenilsikloheksilamina*
- 34) ETRIPTAMINA : 3-(2aminobutil) indole
- 35) KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
- 36) ( + )-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-didehidro-N, N-  
*dietil-6-metilergolina-8  $\beta$  – karboksamida*
- 37) MDMA : ( • ) -N,  $\alpha$  -dimetil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina
- 38) meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
- 39) METKATINONA : 2-(*metilamino* )-1-fenilpropan-1-on
- 40) 4- metilaminoreks : ( • ) -sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
- 41) MMDA : 5-metoksi-  $\alpha$  -metil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina
- 42) *N-etil* MDA : ( • ) -*N-etil-  $\alpha$  -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin*
- 43) *N-hidroksi* MDA : ( • ) -*N-[  $\alpha$  -metil-3,4-*  
*(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina*
- 44) paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H- dibenzo  
*[b,d] piran-1 ol*
- 45) PMA : *p-metoksi-  $\alpha$  –metilfenetilamina*

- 46) psilosina, psilotsin : 3-[2-( dimetilamino )etil]indol-4-ol
- 47) PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
- 48) ROLISIKLIDINA, nama lain PHP, PCPY : 1-(1-fenilsikloheksil)piperidina
- 49) STP, DOM : 2,5-dimetoksi-  $\alpha$ ,4-dimetilfenetilamina
- 50) TENAMFETAMINA, nama lain MDA :  $\alpha$  -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
- 51) TENOSIKLIDINA, nama lain TCP : 1- [1-(2-tienil)sikloheksil]piperidina
- 52) TMA : (• )-3,4,5-trimetoksi-  $\alpha$  -metilfenetilamina
- 53) AMFETAMINA : (• )-  $\alpha$  -metilfenetilamina
- 54) DEKSAMFETAMINA : ( + )-  $\alpha$  -metilfenetilamina
- 55) FENETILINA : 7-[2-[(  $\alpha$  -metilfenetil)amino]etil]teofilina
- 56) FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
- 57) FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-( 1-fenilsikloheksil)piperidina
- 58) LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina : ( - )-(R)-  $\alpha$  -metilfenetilamina
- 59) levometamfetamina : ( -)- N,  $\alpha$  -dimetilfenetilamina
- 60) MEKLOKUALON : 3-( o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon
- 61) METAMFETAMINA : (+ )-(S)-N,  $\alpha$  -dimetilfenetilamina
- 62) METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
- 63) ZIPEPPROL :  $\alpha$  - (  $\alpha$  metoksibenzil)-4-(  $\beta$ -metoksifenetil )-1-piperazinetano

64) Opium Obat

65) Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

b. Daftar Narkotika Golongan II

- 1) Alfasetilmetadol: *Alfa-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana*
- 2) Alfameprodina: *Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
- 3) Alfametadol: *alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
- 4) Alfaprodina: *alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
- 5) Alfentanil: *N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida*
- 6) Allilprodina: *3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
- 7) Anileridina: *Asam 1-para-aminofenil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester*
- 8) Asetilmetadol: *3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
- 9) Benzetidin: *asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
- 10) Benzilmorfina: *3-benzilmorfina*
- 11) Betameprodina: *beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
- 12) Betametadol: *beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
- 13) Betaprodina: *beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
- 14) Betasetilmetadol: *beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptana*
- 15) Bezitramida: *1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-*

*benzimidazolinil)-piperidina*

16) Dekstromoramida: (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil 4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina

17) Diampromida: *N*-[2-(metilfenetilamino) - propil]propionanilida

18) Dietiltiambutena: 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena

19) Difenoksilat: asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)- 4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester

20) Difenoksin: asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4- fenilisonipekotik

21) Dihidromorfina

22) Dimefheptanol: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

23) Dimenoksadol: 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat

24) Dimetiltiambutena: 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena

25) Dioksafetil butirrat: etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat

26) Dipipanona: 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona

27) Drotebanol: 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6s,14-diol

28) Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.

29) Etilmetiltiambutena: 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena

30) Etokseridina: asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]- 4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester

31) Etonitazena: 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol

32) Furetidina: asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4-

*karboksilat etil ester)*

- 33) Hidrokodona: *Dihidrokodeinona*
- 34) Hidroksipetidina: *asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
- 35) Hidromorfinol: *14-hidroksidihidromorfina*
- 36) Hidromorfona: *Dihidrimorfinona*
- 37) Isometadona: *6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanona*
- 38) Fenadoksona: *6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona*
- 39) Fenampromida: *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida*
- 40) Fenazosina: *2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan*
- 41) Fenomorfan: *3-hidroksi-N-fenetilmorfinan*
- 42) Fenoperidina: *asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
- 43) Fentanil: *1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina*
- 44) Klonitazena: *2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol*
- 45) Kodoksima: *dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima*
- 46) Levofenasilmorfan: *(1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan*
- 47) Levomoramida: *(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfolina*
- 48) Levometorfan: *(-)-3-metoksi-N-metilmorfinan*
- 49) Levorfanol: *(-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*
- 50) Metadona: *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona*



- 51) Metadona intermediat: *4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana*
- 52) Metazosina: *2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan*
- 53) Metildesorfina: *6-metil-delta-6-deoksimorfina*
- 54) Metildihidromorfina: *6-metildihidromorfina*
- 55) Metopon: *5-metildihidromorfinona*
- 56) Mirofina: *Miristilbenzilmorfina*
- 57) Moramida intermediat: *asam (2-metil-3-morfolino-1, 1-difenilpropana karboksilat*
- 58) Morferidina: *asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
- 59) Morfina-N-oksida
- 60) Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-Noksida
- 61) Morfina
- 62) Nikomorfina: *3,6-dinikotinilmorfina*
- 63) Norasimetadol: *( $\pm$ )-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana*
- 64) Norlevorfanol: *(-)-3-hidroksimorfinan*
- 65) Normetadona: *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona*
- 66) Normorfina: *dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina*
- 67) Norpipanona: *4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona*
- 68) Oksikodona: *14-hidroksidihidrokodeinona*
- 69) Oksimorfona: *14-hidroksidihidromorfinona*

- 70) Petidina intermediat A: *4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina*
- 71) Petidina intermediat B: *asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etilester*
- 72) Petidina intermediat C: *Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat*
- 73) Petidina: *Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil*

c. Daftar Narkotika Golongan III

- 1) Asetildihidrokodeina
- 2) Dekstropoksifena:  $\alpha$ -(+)-*4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanolpropionat*
- 3) Dihidrokodeina
- 4) Etilmorfina: *3-etil morfina*
- 5) Kodeina: *3-metil morfina*
- 6) Nikodikodina: *6-nikotindihidrokodeina*
- 7) Nikokodina: *6-nikotinkodeina*
- 8) Norkodeina: *N-demetilkodeina*
- 9) Polkodina: *Morfoliniletilmorfina*
- 10) Propiram: *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida*
- 11) Buprenorfina: *21-siklopropil-7- $\alpha$ -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahydrooripavina*
- 12) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
- 13) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
- 14) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Upaya Preemtif dan Preventif Satuan Narkoba Polres Lingga Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika oleh Pelajar di Wilayah Hukum Polres Lingga**

Dalam upaya preemtif dan preventif Satuan Narkoba Polres Lingga dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh pelajar di wilayah hukum Polres Lingga, maka berikut ini penulis sampaikan data yang terkait dengan jumlah pelajar di Kota Lingga yang terindikasi sebagai pengguna/pecandu narkoba.

Data yang penulis peroleh dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020 terdapat 15 (lima belas) orang pecandu dan penyalahguna narkoba menjalani rehabilitasi. Data ini merupakan hasil pendataan dan pelayanan asesment Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Lingga, yang kemudian dirujuk untuk menjalani rangkaian rehabilitasi narkotika. Melihat fenomena di atas, telah banyak upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Lingga dalam hal ini oleh Satfung Reserse Narkoba Polres Lingga.

Untuk mengetahui penanganan pengedaran narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar Kota Lingga berikut ini penulis uraikan :

1. Penanganan dengan upaya refresif yaitu dengan menegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan-pencegahan.

Untuk upaya refresif dilakukan oleh Kepolisian Resor Lingga, sedangkan upaya preventif (pencegahan) dilakukan oleh Kepolisian Resor Lingga bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kota Lingga.

Untuk mengetahui kebijakan/tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Lingga dalam menyikapi permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Lingga, berikut ini penulis deskripsikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dalam lingkup nasional dan gambaran tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di wilayah hukum Polres Lingga.

Dalam lingkup nasional, pemberantasan terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika berhasil menurunkan jumlah kasus menjadi 14.467 kasus (turun 13.99%) pada tahun 2020. Penggolongan peran pelaku :

1. Produsen 40 orang;
2. Kultivator 42 orang;
3. Distributor 22.999 orang;
4. Konsumen 11.050 orang.

Jumlah barang bukti yang disita untuk jenis psikotropika terdiri dari :

1. Ecstasy: 1.658.835,2 tbl;
2. Bubuk Xtc: 31372.34 GR;
3. Alat cetak Xtc: 14 unit;
4. Alat penghilang Xtc: 2 unit;

5. Zat pewarna: 9 botol;
6. Sabu: 1.218.195,44 GR;
7. Daftar G 4.528.716,75 TBL (12.260,4 GR, 19 BTL, 75 AMPUL, 25 KOTAK, 12 Jenis Obat).

Saat ini menjadi produsen sabu (psikotropika golongan II) terbesar di Asia Tenggara. Ironisnya, pengguna terbesar sabu di Asia Tenggara adalah Indonesia. Sedangkan untuk jenis ekstasi (psikotropika golongan I), yang terbesar penggunaannya masih tiga negara, yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

Kenaikan jumlah kejahatan tindak pidana narkoba diindikasikan dengan perkembangan modus-modus operandi baru serta penyelundupan dan peredaran gelap narkoba dengan cara yang lebih canggih dan rapi, sehingga lebih sulit dideteksi, baik oleh aparat keamanan maupun masyarakat.

Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa masuknya psikotropika ke wilayah hukum Polres Lingga menggunakan transportasi darat dengan modus operandi seperti dibawa langsung oleh pengedar dengan menggunakan transportasi kereta api, bus dan kendaraan pribadi, diselundupkan melalui kurir dan pengiriman narkoba melalui jasa ekspedisi (paket) dan lain-lain.

Daerah rawan tindak pidana narkoba dilihat dari pengungkapan kasus yang ada, dapat diketahui lokasi-lokasi penyimpanan narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Lingga, diantaranya yaitu: stasiun kereta api, lingkungan pemukiman penduduk, lingkungan perumahan (BTN), terminal-

terminal bayangan bis antar kota antar propinsi, kawasan alun-alun. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada bulan Januari tahun 202-, unit Patroli Polres Lingga mengamankan 1 (satu) orang anak remaja yang tergeletak ditrotoar sekitar alun-alun Lingga, setelah diperiksa ternyata dalam kantongnya ditemukan yang diduga psikotropika dalam kemasan/bungkus rokok. Atas hal ini Petugas melakukan pengembangan dan ternyata dari hasil pengembangan anak tersebut habis menggunakan psikotropika bersama 2 (dua) orang temannya di rumah PP yang berlokasi di kompleks perumahan SU Kota Lingga. Atas adanya peningkatan angka tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Lingga, maka langkah sekaligus merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah dengan penegakkan hukum.

Dalam Proses penegakkan hukum tindak pidana psikotropika/narkoba saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kondisi personil Reskrim Polres Lingga dan Sat Narkoba.  
Kekuatan personil Reskrim Polres Lingga dan Sat Narkoba pada tahun 2019 tercatat jumlah personil berdasarkan golongan kepangkatan yaitu Pamen 1 orang, Bintara 45 orang dan PNS 2 orang.
2. Kegiatan/aktivitas rutin yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polresta Lingga dalam melaksanakan tugas-tugas pemolisian adalah :
  - a. Mengikut sertakan seluruh personel Satuan Reserse Narkoba dalam kegiatan rutin apel pagi dan apel olah raga Bersama;
  - b. Pengarahan/analisis dan evaluasi (anev) pimpinan Kasat Reserse



Narkoba Polres Lingga dengan seluruh anggota Satuan Reserse Narkoba setiap hari Senin dan Kamis, serta sewaktu-waktu bila diperlukan sebagai kontrol internal;

- c. Dalam setiap Anev Internal oleh Kasat Reserse Narkoba maupun Perwira Sat Resnarkoba, seluruh anggota diberi pengetahuan tentang taktik dan teknik pengungkapan tindak pidana dan penyidikan kasus narkoba yang selalu berubah modus operandinya serta sebagai manifestasi Gelar Internal Perkara yang mengalami kendala dan hambatan dilapangan serta membuat Administrasi Penyidikan sesuai dengan Juklak dan Juknis dari pengembalian fungsi Reserse Narkoba.

Resnarkoba Polres Lingga di atas, untuk ukuran kuantitas SDM memang sudah terlampaui. Tetapi memang ada beberapa hal yang lebih penting menurut Kapolres Lingga dalam pengimplementasian tugas-tugas pemolisian yaitu :

1. Kemampuan Operasional

Untuk pengungkapan atau *mengendus* jaringan penyelundupan narkotika di wilayah hukum Polresta Bandara Soetta, ditentukan oleh kemampuan operasional anggota untuk lebih peka dan tajam dalam kemampuan penyelidikan (penerapan teknik observasi dan *surveillance*, *undercover- buy*, dan *controlled delivery*), kemampuan penyidikan (pengolahan tempat kejadian perkara, penangkapan tersangka, pemanggilan tersangka/ saksi, penggeledahan, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, penahanan dan pemberkasan perkara).

2. Koordinasi

Koordinasi yang dilaksanakan untuk penegakkan hukum tindak pidana narkoba pada saat ini masih sudah optimal, diantaranya, secara internal, koordinasi dengan fungsi-fungsi lain, baik fungsi Binamitra maupun fungsi Intel berjalan lancar. Fungsi inteljen dalam mendukung tugas-tugas Satres Narkoba harus sinergis, terutama dalam melakukan *mapping* dan pemberian informasi terhadap fungsi lain tentang jaringan sindikat kejahatan penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Sehingga keberhasilan dalam pengungkapan oleh Sat Narkoba tidak mendapatkan *feed back* dari fungsi intel/fungsi lain dan garis teknik fungsional dari tingkat Polres belum maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemolisian khususnya dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan penyelundupan narkotika, pastinya harus ditunjang dengan kemampuan dan keterampilan petugas, dimana kemampuan dan kemahiran tersebut dapat diperoleh melalui proses pendidikan baik yang bersifat pendidikan umum (dikum), maupun pendidikan kejuruan/pelatihan (dikjur).

Berdasarkan pada pendidikan umum dan pendidikan kejuruan personil Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Lingga di atas, dapat diketahui :

1. Jumlah dan komposisi personil Polri Satres Narkoba yang jenjang pendidikan umumnya Sarja Strata Satu (S 1) adalah 16 (enam belas) orang;
2. Jumlah personil Polri Satres Narkoba yang jenjang pendidikan umumnya Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah 21 (dua puluh satu) orang;

3. Jumlah personil Polri Satres Narkoba yang telah mengikuti pendidikan kejuruan (dikjur) adalah 38 (tiga puluh delapan) orang;
4. Jumlah personil yang mengikuti pendidikan di Kepolisian (Dikpol) masing-masing :
  - a. Akademi Kepolisian 1 (satu) orang;
  - b. Sekolah calon perwira 3 (tiga) orang;
  - c. Alih golongan 1 (satu) orang.

Ketika upaya pencegahan peredaran gelap narkoba pilihannya ada pada tindakan represif, maka kemampuan petugas di lapangan harus profesional dan proporsional. Kemampuan ini menyangkut kemampuan fisik dan juga kemampuan teknik-teknik penyelidikan/pengembangan jaringan peredaran gelap narkoba.

Disamping kemampuan petugas secara profesional, dalam penanggulangan kejahatan narkoba diperlukan modalitas integritas dan moral anggota/petugas yang *tangguh* dalam arti petugas Polri dilapangan tidak akan tergoda dengan *iming-iming* uang dan sebagainya. Hal ini mengingat modus operandi kejahatan narkoba dilakukan secara terorganisir dan dioperasionalkan oleh orang/kelompok-kelompok yang mempunyai banyak uang. Ia akan menggunakan uang sebagai basis kekuatannya (*money power*), untuk mempengaruhi petugas agar terlepas dari jeratan hukum. Jika petugas dilapangan mudah tergoda dengan *iming-iming* uang, maka tujuan penanggulangan penyelundupan narkoba sulit terwujud dan hukum tidak bisa ditegakkan.

Kejahatan narkoba dikualifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penanganan/penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa.

Di dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan :

1. Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
2. Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyidikan dalam tindak pidana narkoba dilakukan Penyidik Polri dan Penyidik BNN. Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini”.

Kewenangan penyidik BNN menurut ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut :

1. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
5. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
9. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
11. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

12. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
14. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
15. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
16. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
17. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
18. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
19. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik, dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf I dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga)



bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. Penyadapan hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.

Penyadapan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu. Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri.

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Selain kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Penyidik BNN juga berwenang:

1. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
2. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
3. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
4. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

5. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
6. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
7. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
8. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Disamping penyidik Polri dan penyidik BNN, dalam tindak pidana narkotika masih terdapat penyidik lain yaitu penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dengan kewenangan sebagai berikut :

1. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

5. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
8. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, berupa:

1. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
2. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar,

yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, dan/atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
- c. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

1. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
2. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
3. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

Penyidik tersebut wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya

disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan

Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat. Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.



Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

1. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
2. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
3. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
4. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.

Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian. Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak

dimusnahkan disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Sebagian kecil Narkotika atau tanaman Narkotika yang disita dapat dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika tersebut untuk pemeriksaan laboratorium guna pengungkapan asal Narkotika atau tanaman Narkotika dan jaringan peredarannya berdasarkan perjanjian antarnegara atau berdasarkan asas timbal balik.

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu. Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah, dengan besaran ganti rugi ditetapkan oleh pengadilan.

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa.

Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat.

Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Dalam hal alat atau barang yang dirampas adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:

1. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
2. Upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Perampasan aset dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antarnegara.

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

1. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
2. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
3. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Lingga difokuskan pada kegiatan :

1. Kampanye anti peyalahgunaan narkoba

Hal ini dilakukan dengan pemberian informasi satu arah dari pembicara tentang bahaya pemakaian narkoba dan tanpa tanya jawab.

Biasanyahnya memberikan garis besar, dangkal, dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat (ulama, pejabat Polri, seniman dan sebagainya). Kampanye anti penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan melalui spanduk, poster, brosur dan baliho. Misi dari kampanye ini adalah sebagai pesan untuk melawan penyalahgunaan narkoba, tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.

## 2. Penyuluhan seluk beluk narkoba

Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam. Materi disampaikan oleh tenaga profesional - dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sosiolog - sesuai dengan tema penyuluhan. Penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik daripada kampanye.

## 3. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat

Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan

baku pembuatannya (*precursor*) tidak beredar sembarangan. Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal.

### **B. Hambatan Pelaksanaan Upaya Preemptif dan Preventif Satuan Narkoba Polres Lingga Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika oleh Pelajar di Wilayah Hukum Polres Lingga**

Secara umum hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh pelajar/anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Lingga, adalah :

1. Tidak didukung dengan adanya peran serta masyarakat

Peran serta masyarakat mempunyai arti penting dalam menunjang petugas untuk memberantas atau menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Untuk pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNP Kota Lingga terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitasi, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalauditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitasi dan rawat jalan, ini membuat BNP Kota Lingga terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNP Kota Lingga.

2. Masyarakat masih awam terhadap hukum/undang-undang narkotika



Pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum/ peraturan perundang-undangan membantu penyidik dalam mempercepat dan mempermudah pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Lingga.

Fakta yang ada, masyarakat masih awam mengenai ketentuan hukum dalam penyalahgunaan narkoba. Misalnya, dalam hal ketentuan standar batas pemakaian bagi pengguna yang menggunakan narkoba sebanyak 3,5 gram, kalau dibawah 3,5 gram wajib direhabilitasi, hal ini masih dipahami oleh masyarakat. kurangnya sumber daya manusia, kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitas, karena tidak setiap tahun program rehabilitas dibentuk, kalau program rehabilitas belum selesai pengguna narkoba yang direhabilitas tidak ada tempat lagi, dan kalau ditangkap oleh polisi, tidak semua polisi tau jalur mana yang harus ditempuh, seharusnya ada proses hukum yang terpadu, dari pihak medis dan pihak hukum bersama-sama mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan, bagi pengguna akan direhabilitasi, sedangkan bagi pengedarnya akan diberikan hukum pidana dan direhabilitasi, rehabilitasi itu dipotong dengan masa tahanan. Tidak semua pemakai narkoba mau mengakui, walaupun sudah terbukti bersalah masih saja mengelak dan tidak mau mengakui perbuatanya, kurangnya penyuluhan, sosialisasi dan kurangnya lembaga yang melayani pemulihan.

### 3. Anggaran yang terbatas

Penyalahgunaan narkoba berkembang di semua lapisan masyarakat

dari kalangan atas hingga anak jalanan terutama di kalangan anak-anak (remaja), pelajar dan mahasiswa. Penyalahgunaan narkoba bukan suatu masalah kecil yang bisa di lihat sebelah mata. Jika tidak segera dicari jalan pemecahannya ia akan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi Indonesia. Ketentuan Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126 UU Narkotika terdapat ancaman pidana minimum yaitu 5 (lima) tahun untuk pelanggaran Pasal 116, 4 (empat) tahun untuk pelanggaran Pasal 121, dan 3 (tiga) tahun untuk pelanggaran Pasal 126. Ancaman pidana minimum ini selain diluar konteks aturan umum KUHP yang tidak mengenal ancaman minimum, timbul persoalan karena terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak, berdasarkan ketentuan UU Pengadilan Anak, hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh lebih dari ancaman hukuman maksimum.

Secara umum, hambatan dalam penegakan penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh karena biaya yang harus dikeluarkan pemerintah sangat besar, sedangkan dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Sehingga, masih banyak dijumpai penyimpangan pelaksanaan undang-undang terkait dengan penegakan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia, sanksi pidananya sangat ringan. Vonis-vonis semacam itu seolah justru menjadi daya tarik bagi para pemain lain untuk bergabung. Bisnis narkoba di Indonesia menjadi sangat menarik karena menjanjikan keuntungan yang sangat besar dengan resiko yang relatif kecil. Jika pelaku tertangkap paling hanya dijatuhkan pidana penjara yang sangat ringan. Kemudian ternyata dari dalam penjara pun, ada

yang masih bisa menjalankan bisnisnya.

Proses penyelidikan dan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), oleh penyidik dalam kasus narkoba dan prekursor narkoba memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyidikan dalam kejahatan konvensional. Jika penyidikan dalam kejahatan konvensional hanya membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 500.000 rupiah sampai dengan 1.000.000 rupiah, lain halnya dalam penyidikan narkoba dengan menggunakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), yang membutuhkan biaya operasional lebih dari 1 juta rupiah. Kisaran mengenai biaya operasional tersebut tergolong relatif besar atau rata-rata biaya yang dibutuhkan antara 2.000.000 sampai dengan 3.000.000 mengingat biaya tersebut juga meliputi biaya transportasi, biaya dalam melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), biaya penyadapan, dan lain-lain.

#### 4. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan

Kekurangan peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam hal ini adalah untuk melakukan penyadapan. Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkoba. contohnya dalam melakukan pembelian terselubung penyidik mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyadapan yang nantinya akan berguna sebagai alat bukti mengingat bahwa alat bukti yang

digunakan dalam mengungkap serta menangani tindak pidana narkoba yang menyatakan bahwa segala bentuk informasi baik elektronik maupun data rekaman atau informasi yang bisa dilihat maupun didengar maka akan bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan untuk itu diperlukan penyadapan.

#### 5. Penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan

Anggota yang dalam hal ini adalah penyidik kepolisian walaupun sudah merubah penampilan dengan memakai anting, tato, dan berambut gondrong para anggota kepolisian tersebut lebih banyak dikenali dengan mudah jaringan narkoba tersebut karena setiap anggota kepolisian tersebut, setiap setelah menangkap maka otomatis anggota tersebut akan menjadi saksi dalam persidangan. Di dalam persidangan seorang saksi tidak mungkin orang lain seorang saksi harus yang mengetahui tentang penangkapan itu, dan itu adalah anggota polisi sendiri. Oleh karena itu anggota kepolisian penyidik narkoba yang sudah pernah melakukan pembelian terselubung itu akan dengan mudah terdeteksi oleh teman anggota kelompok tersangka yang merupakan sebuah jaringan. Salah satu anggota jaringan tersebut biasanya hadir dan berbaur di masyarakat untuk hadir dalam persidangan temanya yang sudah tertangkap sehingga para anggota polisi yang menjadi saksi dalam persidangan tersebut akan terdeteksi dan apabila akan melakukan pembelian terselubung kembali akan mengalami kesulitan.

Anggota penyidik kepolisian itu selain sudah terdeteksi oleh jaringan tersebut para anggota itu juga menjadi incaran bagi kelompok jaringan itu,

karena bagi suatu jaringan narkoba mereka tidak mau untuk kalah dari kepolisian. Setelah salah satu rekan jaringan tersebut tertangkap, setidaknya polisi yang berhasil menangkap rekannya tersebut juga harus terkena suatu masalah. Jaringan tersebut selalu mencari-cari kesalahan polisi, biasanya hal tersebut dilakukan secara tidak langsung tapi juga bahkan tidak jarang upaya yang mereka lakukan dalam mencari-cari kesalahan polisi sudah tidak masuk logika, itu semua dilakukan agar para anggota polisi tersebut mendapatkan masalah atau dibuat sibuk oleh masalah yang mereka buat agar jaringan tersebut dapat meneruskan pekerjaannya dan memberi dampak pada anggota kepolisian.

Selain kendala-kendala tersebut di atas, dalam hal teknis, seringkali penyidik Reserse Narkoba Polres Lingga menjumpai kendala yang bersifat eksternal sebagai berikut :

1. Kendala dalam mendapatkan informan/spionase

Informan sendiri adalah orang yang memiliki informasi tentang suatu subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkoba. Informan ini orang yang dapat memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkoba.

Informan dalam mengungkap tindak pidana narkoba menempati kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu polisi dalam mendapatkan informan ini sangat kesulitan. Sesuai dengan namanya, dia adalah

sumber informasi bagi polisi dalam mengungkap kasus narkoba. Tugas seorang informan sendiri adalah sebagai perantara polisi dalam mengungkap kasus narkoba. Dia adalah orang yang bertugas mengenalkan anggota polisi kepada tersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, dan tanpa informasi maka akan cukup sulit bagi polisi untuk mengungkap tindak pidana narkoba yang merupakan kejahatan jaringan yang terorganisasi.

Informan ini adalah orang umum atau bukan merupakan anggota kepolisian. Dalam beberapa hal seorang informan ini adalah orang yang memiliki peran dalam suatu jaringan tersebut, sehingga kepolisian bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang jaringan itu apabila sudah memiliki seorang informan. Seorang informan ini juga mungkin tidak memiliki kedudukan di dalam organisasi itu, namun memiliki akses yang besar untuk mengetahui informasi mengingat ia adalah anggota keluarga, pasangan, anak atau keponakan, atau mungkin asisten, bawahan pada umumnya, bahkan meskipun itu hanya pelayan/kurir.

## 2. Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung

Salah satu kendala yang harus dihadapi para penyidik adalah menentukan lokasi pembelian terselubung (undercover buy) karena penyidik harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik tersangka dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku undercover, uang transaksi dan



menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa digunakan untuk melakukan operasi ini.

Penyidik kepolisian harus terlebih dahulu mengamankan penduduk sekitar yang tidak terlibat dalam kasus itu karena operasi ini adalah operasi yang berbahaya. Waktu dan strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka yang disediakan dalam suatu operasi narkoba dan psikotropika juga haruslah cukup. Lebih baik menunda suatu rencana operasi narkoba dan psikotropika bilamana waktu tidak tepat dan membuat operasi yang dilakukan gagal. Gerakan tersangka disini merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh penyidik.

3. Jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau

Jaringan narkoba ini juga tidak tinggal diam dengan mencari teknik-teknik baru agar polisi sulit untuk menangkap jaringan mereka salah satunya adalah dengan teknik ranjau. Teknik ranjau yang dimaksud dalam hal ini pihak polisi dan kurir tidak saling bertemu secara langsung, karena baik bandar maupun kurir jaringan tersebut tidak ingin bertemu dengan polisi sehingga dalam melakukan pembelian terselubung polisi sering gagal. Teknik ranjau ini dilakukan dengan cara setelah polisi melakukan pembelian terselubung dengan mengirim uang ke rekening bandar jaringan tersebut, maka bandar tersebut menghubungi kurir nya untuk melakukan teknik ranjau ini. Kurir dalam hal ini meletakkan narkoba tersebut ke suatu tempat yang kemudian setelah itu kurir menghubungi pembeli dan memberitahukan letak dimana dia meletakkan barang tersebut atau pun

narkoba dimasukkan dalam kamus dan dikirim ke pembeli via jasa pengiriman barang, ditaruh di tempat sampah lokasi tertentu dan menghubungi pembeli untuk mengambil, kurir mengantar narkobadengan cara diselipkan didalam kardus ayam goreng, bahkan ditempelkan di tubuh kurir dan ditutup dengan tensoplas. Hal tersebut dilakukan karena jaringan mereka takut untuk ditanggap dan waspada apabila yang melakukan pembelian tersebut adalah polisi. Sehingga sekarang ini polisi hanya bisa menangkap kurir saja karena bandar tidak pernah terlibat langsung bandar hanya menerima uang yang dikirim oleh pembeli dan barang narkoba tersebut ada pada kurir.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya preemtif dan preventif Satuan Narkoba Polres Lingga dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba oleh pelajar di wilayah hukum Polres Lingga

- a. Upaya preemtif

Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Upaya yang dilakukan oleh Polres Lingga, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan :

- 1) Penyuluhan secara langsung kepada pelajar di sekolah-sekolah;
    - 2) Himbauan melalui sepanduk, poster dan himbauan langsung kepada masyarakat (orang tua siswa);
    - 3) Pendekatan dengan struktur sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah, Guru Pembina Siswa, Guru Bimbingan Konseling.

- b. Upaya preventif

Upaya Preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan. Upaya ini antara lain dengan cara:

- 1) Meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah

tindak pidana narkoba, pihak Satuan Narkoba melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian;

- 2) Koordinasi dengan Pemerintah Kota Lingga;
  - 3) Operasi Khusus Kepolisian yang dilakukan biasanya pihak Satuan Narkoba melakukannya bersama dengan instansi lain, seperti LSM yang bergerak di bidang pencegahan narkoba;
  - 4) Operasi Khusus Kepolisian diluar operasi yang dilakukan sehari-hari oleh Satuan Narkoba Polres Lingga;
  - 5) Operasi Rutin Kepolisian yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Lingga adalah operasi yang dilakukan sehari-hari dalam kaitannya dengan kebijakan Kapolda mengenai target minimal kasus per bulan. Operasi ini juga termasuk melakukan razia terhadap kendaraan bermotor.
2. Hambatan Polres Lingga dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh pelajar di wilayah hukum Polres Lingga adalah
- a. Hambatan internal: 1) Tidak didukung dengan adanya peran serta masyarakat; 2) Masyarakat masih awam terhadap hukum/undang-undangnarkotika; 3) Anggaran yang terbatas; 4) Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan; 5) Penyidik mendapatkan teror karena menjadi saksi dalam persidangan
  - b. Hambatan eksternal: 1) Kendala dalam mendapatkan informan/spionase; 2) Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung; 3) Jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan penelitian ini, saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar memperoleh hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Kepada orang tua untuk menjaga anak dari bahaya narkoba khususnya narkoba, meningkatkan komunikasi dengan anak, dan buat peraturan yang jelas dalam keluarga;
2. Kepada masyarakat untuk lebih berperan serta dalam mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan psikotropika
3. Banyaknya pelabuhan tikus, bisa mempermudah akses masuknya narkoba ke wilayah Kepri sehingga diperkuat moral masyarakat sehingga tidak akan tergoda dengan narkoba.
4. Melengkapi perlengkapan dalam mendukung teknik-teknik yang dilakukan dalam mengungkap tindak pidana narkoba agar berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak mengalami kegagalan;
5. Meningkatkan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari narkoba dan agar masyarakat juga ikut membantu memberi informasi apabila ada tindak pidana narkotikayang terjadi di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU:

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri Malang, 2003
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992;
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Cetakan Kedua*, Universitas Diponegoro, Press, Semarang, 1996
- Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Joko Purwono, *Metode Penelitian Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, 1993*
- L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1985;
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2000;
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung:Alumni, 2002;
- P.A.F Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Straftrecht*, Bandung: Pionir Jaya, 1981;
- Panca Triatmodjo, *Peluang Bisnis Dunia Otomotif*, Jakarta, Diva Press, 2013;
- Panca Triatmodjo, *Peluang Bisnis Dunia Otomotif*, Jakarta, Diva Press, 2013



Satochid, Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor mahasiswa, Tanpa Tahun;

Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1986

Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1986;

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986;

Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Tahun Akademik 1990-1991;

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015

#### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

- Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
- Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 6 tahun 2019 berisi tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

#### **C. INTERNET:**

<https://kbbi.web.id/upaya;>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mobil;>

<https://www.google.com/menanggulangi+bahasa+indonesianya;>

<http://jaya.diningratberbagiilmu.blogspot.com/2012/06/metode-penelitian-tesis;>

